

Asas Legalitas Dan *Self Plagiarism*: Antinomi Realitas Empiris Sebagai Proyeksi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Di Bidang Hak Cipta

David Hardiago¹, Syafrinaldi²

¹: Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: davidhardiago23@law.uir.ac.id

²: Universitas Islam Riau, Indonesia, E-mail: syafrinaldi@law.uir.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze and provide projections in order to answer the problem of self-plagiarism in relation to positive legal regulations in Indonesia which regulate copyright. As a normative legal research, this study uses several approaches including the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of the study conclude that the current act of self-plagiarism is completely unknown in positive law regulations in Indonesia, especially in regulations related to copyright. The absence of these regulations has an impact on the absence of sanctions for acts of self-plagiarism, both ethical sanctions and criminal sanctions. While it is known that self-plagiarism has a greater detrimental impact when compared to pragmatic plagiarism and is known in positive laws and regulations with ethical and criminal sanctions that can be applied. Thus, with the empirical reality of self-plagiarism it is projected that the act in question is regulated as a crime in the copyright regulations that will be formed in the future by providing and including criminal threats against acts of self-plagiarism in the form of a total reformulation of the current regulations.*

Keywords: Self-plagiarism, Criminal, Copyright

1. Pendahuluan

Dalam hukum pidana Indonesia, penentuan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana di dasarkan pada asas legalitas (*principle of legality*). Penggunaan asas legalitas sebagai acuan dan parameter penentuan suatu perbuatan untuk dianggap sebagai tindak pidana, kiranya ditujukan selain sebagai jaminan atas tercapainya tujuan hukum pidana disatu sisi, di sisi lain juga ditujukan untuk mempositifkan salah satu dari 4 (empat) karakteristik hukum pidana dalam dimensi doktrin yakni “spesifik dalam mendefinisikan delik dan hukuman yang dapat diterapkan”. Sehingga dapat ditegaskan di awal bahwa asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. memegang peranan sentral baik dalam penentuan maupun penerapan (penegakan) hukum pidana terhadap subjek hukum.

Namun, dengan peran sentral asas legalitas sebagaimana yang dikemukakan di atas, hal ini kiranya berbanding terbalik apabila dihubungkan dengan konteks pengaturan plagiarisme yang menimbulkan problem hukum kaitannya dengan ketiadaan definisi yuridis dalam dimensi undang-undang positif di Indonesia. Mengingat, pemaknaan plagiarisme secara yuridis saat ini hanya didasarkan atas penafsiran terhadap ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) yang diatur secara negatif dengan penekanan bahwa plagiarisme hanya

dapat terjadi ketika pengutipan atau penerbitan terhadap karya ilmiah dengan tujuan untuk mendapatkan kredit poin atau nilai dilakukan terhadap karya milik orang lain.

Problem hukum terkait perbuatan plagiarisme semakin diperparah ketika merujuk pada definisi plagiarisme baik dalam dimensi doktrin (*social definition of crime*), dimensi yuridis dalam Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Permendiknas No. 17 Tahun 2010), maupun tafsir terhadap ketentuan pengaturan plagiarisme dalam UUHC, yang kirannya terlihat jelas bahwa plagiarisme sejatinya hanya merujuk pada larangan perbuatan “meniru” atau “menerbitkan” sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya secara benar, yang dapat memberi keuntungan berupa “memperoleh kredit” atau “nilai”. Artinya, jika penekanan dan tujuan larangan plagiarisme adalah beberapa hal yang disebutkan di atas, maka dapat ditegaskan di awal bahwa pendefinisian dan pengaturan mengenai plagiarisme yang ada saat ini (baik doktrin maupun yuridis) tidak bersifat holistik. Mengingat, dalam hal perolehan kredit poin atau nilai atas terbitnya suatu karya ilmiah kirannya dapat dilakukan tidak saja dengan pengutipan karya milik orang lain. Melainkan, hal ini dapat pula dilakukan dengan mengutip karya sendiri (milik pribadi) yang sudah diterbitkan dan memperoleh kredit poin atau nilai sebelumnya, atau yang umumnya dikenal dengan istilah “*self plagiarism*”.

Namun yang menjadi problem *self plagiarism* dalam paranata hukum di Indonesia saat ini, hal tersebut nyatanya tidak diatur sama sekali. Jika merujuk pada Permendiknas 2010, larangan plagiarisme hanya ditujukan pada karya orang lain dengan sanksi yang berupa etik semata. Di sisi lain, penerapan ketentuan Permendiknas 2010 berdasarkan “*asas lex superior derogat legi inferior* atau aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah”, melahirkan argumentasi bahwa ketentuan yang seharusnya diterapkan atas plagiarisme adalah UUHC. Mengingat, dalam ketentuan Pasal 44 dan Ketentuan Pidana Pasal 112 UUHC, sama-sama membuka peluang penerapan sanksi pidana bagi pelaku perbuatan plagiarisme. Namun problem selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 120 UUHC secara tegas menyatakan bahwa seluruh ketentuan pidana yang diatur adalah delik yang bersifat aduan (*klacht delict*). Hal ini tentunya semakin menambah problem hukum terkait *self plagiarism* mengingat penegakan hukum hanya dapat diproses lebih lanjut apabila ada aduan dari korban. Sementara, dalam hal terjadinya *self plagiarism* kaitannya dengan UUHC, tentunya melahirkan dialektika tersendiri untuk menentukan siapa yang menjadi korban apabila jenis delik yang digunakan adalah delik aduan.

Tentunya dengan berbagai problem hukum yang hadir tersebut, kajian dan analisis lebih mendalam dalam suatu penelitian asas legalitas dan *self plagiarism*: antinomi realitas empiris sebagai proyeksi pengaturan tindak pidana khusus di bidang hak cipta menjadi sesuatu yang penting. Mengingat, *self plagiarism* memiliki dampak yang berdasarkan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Agustus 1980 di Semarang, perbuatan tersebut memenuhi standar dalam kriteria penentuan suatu perbuatan untuk diatur sebagai tindak pidana.

Plagiarisme kaitannya dengan problem hukum yang ditimbulkan, sejatinya telah diangkat dalam beberapa penelitian yang memiliki topik serupa dengan apa yang penulis kaji. Penelitian tersebut di antaranya dilakukan oleh Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang dengan judul “*Self-plagiarism* dalam Dunia Akademik Ditinjau dari

Prespektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia”, yang menyimpulkan bahwa faktor utama plagiarisme di kalangan mahasiswa dan akademisi dipengaruhi oleh beban kerja dan kewajiban membuat karya ilmiah yang berdampak pada ketidak hati-hatian dalam mengolah sumber informasi, serta pengetahuan yang kurang mengenai HKI dan batasan-batasan dalam pengambilan dan pengutipan karya orang lain.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Hulman Panjaitan dengan judul “Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, yang menyimpulkan bahwa bentuk sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku plagiarisme berupa pencabutan hak-hak tertentu, pidana penjara, dan pidana denda yang didasarkan atas ketentuan UUHC, Permendiknas 2010, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas).

Serta penelitian karya Sapto Budoyo dkk, dengan judul “Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia”, yang menyimpulkan bahwa pengaturan plagiasi dengan merujuk UUHC dan Permendiknas 2010 dinilai belum efektif karena angka dari kasus plagiasi masih terhitung tinggi, dengan menggunakan data pada tahun 2013 di mana ada 808 kasus yang terjadi. Hal ini terjadi diakibatkan faktor pengawasan dalam pengutipan yang kurang. Sehingga, penggunaan *software* plagiasi seperti turnitin dan plagiarismchecker menjadi sesuatu yang penting sebagai solusi atas problem tersebut.

Meskipun terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas isu terkait, penelitian ini memiliki objek kajian yang berbeda dari karya-karya lain yang ada sebelumnya. **Pertama**, perbedaan dengan karya Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang terdeskripsi di mana fokus kajiannya adalah faktor, penentuan plagiarisme sebagai pelanggaran hak cipta, dan sanksi apa yang dapat diterapkan terhadap plagiator. Sementara dalam penelitian ini, kajian tidak difokuskan atas ketiga hal tersebut, melainkan pada standar doktrin dalam plagiarisme yang keliru dan tidak holistik dan berdampak pada aturan hukum (UUHC) dan penegakan hukum yang tidak memiliki dasar hukum subjektif (terjadi kekosongan hukum).

Kedua, perbedaan dengan karya Hulman Panjaitan yang memfokuskan kajian pada bentuk sanksi pidana plagiarisme dalam hukum positif. Sementara dalam penelitian ini, hemat penulis jurstru berpandangan sebaliknya di mana mekanisme hukum positif yang ada saat ini masih belum jelas dalam mengatur plagiarisme khususnya sebagai suatu tindak pidana.

Ketiga, perbedaan dengan karya Sapto Budoyo dkk, yang memfokuskan kajian pada deskripsi apakah pengaturan plagiasi di Indonesia sudah cukup efektif. Sementara dalam penelitian ini, kajian bukan difokuskan untuk menilai efektifitas pengaturan terhadap jumlah kasus yang ditangani. Melainkan, fokus ditujukan untuk terlebih dahulu menyelesaikan problem hukum dalam norma/aturan mengenai plagiarisme yang akhirnya nanti dapat memberi solusi atas problem efektifitas pengaturan plagiarisme yang ditujukan untuk penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bertujuan menemukan pernyataan hukum tertentu atau analisis hukum dengan logika dan kedalaman yang lebih kompleks terkait dengan asas legalitas dan proyeksi pengaturan *self plagiarism* sebagai tindak pidana

khusus hak cipta. Sebagai salah satu dari jenis penelitian hukum, tahapan dalam penelitian ini kiranya berlaku sama (universal) dengan penelitian lainnya di bidang hukum dengan tahap-tahap yang dimulai dari penjabaran argumentasi pemilihan tipe penelitian, data yang dicari, pendekatan dalam penelitian, cara pengumpulan data hingga analisis bahan hukum untuk penarikan kesimpulan. Selain itu, sebagai penelitian normatif, tentunya data yang dicari dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder ini nantinya akan terdiri dari bahan hukum yang mencakup “bahan hukum primer”, “bahan hukum sekunder”, dan “bahan hukum tertier.” Dengan dibarengi beberapa pendekatan diantaranya *statutory approach*, *conceptual approach*, *case approach*, dan *historical approach*.

Sehingga, penelitian normatif atau doktrinal yang berbasis kepastakaan ini berupaya untuk menemukan “satu jawaban yang tepat” atas masalah atau pertanyaan asas legalitas dan *self plagiarism*: antinomi realitas empiris sebagai proyeksi pengaturan tindak pidana khusus di bidang hak cipta, dengan upaya mensistematisasi proposisi hukum dan studi institusi hukum melalui penalaran hukum atau deduksi rasional.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan *Self Plagiarism* Dalam Regulasi Hukum Indonesia Berdasarkan Optik Hukum Pidana

Berangkat dari salah satu adagium usang yakni “*ad recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognition a nominibus rerum dependet*”. Yang berarti, agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu namanya, agar mendapatkan pengetahuan yang benar. Sehingga, untuk mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai kajian perumusan masalah pertama ini perihal mekanisme pengaturan *self-plagiarism* dari optik hukum pidana, penting kiranya bagi penulis untuk mendeskripsikan beberapa hal yang terkait dengan plagiarisme dan *self-plagiarism* terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti menyimpulkan kajian yang terkait dengan perumusan masalah pertama ini .

Plagiarisme dalam dimensi doktrin, memiliki pengertian yang berbeda-beda dari masing-masing pakar hukum. Namun, dalam kajian ini hemat penulis mengutip pendapat dari Burdine L.K yang mendefinisikan plagiarisme sebagai “perbuatan yang terjadi ketika seorang penulis dengan sengaja menggunakan karya orang lain tanpa mengakui atau memberikan penghargaan kepada penulis aslinya”. Dijelaskan lebih lanjut oleh Burdine bahwa plagiarisme tersebut dapat terjadi ketika dilakukan penyalinan langsung atau parafrase kata, ide, frasa, dan data yang diterbitkan sebelumnya tanpa menyebutkan sumber awalnya.

Dari pengertian di atas, selanjutnya melahirkan berbagai bentuk perbuatan atau tindakan “menjiplak karya” yang dikualifikasikan sebagai jenis-jenis perbuatan plagiarisme. Merujuk pada iThenticate, paling tidak ada 10 (sepuluh) jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindakan plagiarisme, di antaranya:

1. Complete plagiarism

Merupakan plagiarisme dengan skenario ekstrem ketika seorang peneliti mengambil studi, manuskrip, atau karya dari peneliti lain dan menerbitkannya menjadi karya milik sendiri.

2. *Verbatim plagiarism*

Merupakan plagiarisme dengan menyalin kata-kata dan karya orang lain tanpa memberikan atribusi, lekukan, atau tanda kutip yang tepat.

3. *Unethical Collaboration*

Merupakan plagiarisme dengan menggunakan karya tulis, hasil dan ide yang merupakan hasil kolaborasi, tanpa menyebutkan sifat kolaboratif penelitian dan partisipan yang terlibat.

4. *Misleading Attribution*

Merupakan plagiarisme dengan memasukan nama seseorang kedalam daftar penulis sementara diketahui orang tersebut tidak memiliki kontribusi dalam penulisan dan penerbitan karya.

5. *Replication*

Merupakan plagiarisme dengan pengajuan makalah ke beberapa publikasi, sehingga naskah yang sama diterbitkan lebih dari satu kali.

6. *Repetitive Research*

Merupakan plagiarisme dengan pengulangan data atau teks dari penelitian serupa dengan metodologi serupa dalam penelitian baru tanpa atribusi yang tepat.

7. *Paraphrasing*

Merupakan plagiarisme dengan mengambil tulisan orang lain dan mengubah kata-kata dalam tulisan tersebut sehingga membuatnya seolah sebuah ide atau bahkan sebuah penelitian asli penulis, sementara diketahui bahwa itu berasal dari sumber milik penulis lain yang tidak dikutip.

8. *Duplication*

Merupakan plagiarisme dengan menggunakan kembali karya dari studi dan makalah milik sendiri/pribadi yang sebelumnya telah diterbitkan tanpa atribusi.

9. *Invalid Source Attribution*

Merupakan plagiarisme ketika peneliti atau penulis mereferensikan sumber yang salah atau tidak ada.

10. *Secondary Source*

Merupakan plagiarisme ketika peneliti atau penulis menggunakan sumber sekunder (kutipan dari penulis lainnya) dengan tidak mencantumkan sumber primernya (tempat penulis aslinya mengutip).

Sedangkan, jika dilihat dari aspek niatnya, plagiarisme yang muncul dalam penulisan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

Pertama, plagiarisme yang dilakukan dengan sengaja (*deliberate plagiarism*) untuk membajak karya orang lain, seperti membajak isi buku orang lain atau menerjemahkan karya orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu.

Kedua, plagiarisme yang dilakukan dengan tidak sengaja (*acidental plagiarism*) disebabkan ketidaktahuan penulis tentang kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah dan tata cara atau etika penulisan ilmiah.

Dari keseleruhan jenis perbuatan atau tindakan “menjiplak karya” yang dikualifikasikan sebagai jenis-jenis perbuatan plagiarism (kecuali jenis plagiarisme dalam poin 5 (*replication*), poin 6 (*repetitive research*), dan poin 8 (*duplication*)), standar utama untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan plagiarisme tersebut didasarkan atas

parameter utama yakni plagiarisme terjadi ketika penelitian atau karya tulis milik orang lain atau penulis lain yang dijiplak/diplagiat.

Sementara diketahui bahwa dalam konteks doktrin suatu perbuatan untuk dianggap sebagai plagiarisme tidak hanya ditujukan terhadap perbuatan menjiplak atau mengambil karya orang lain. Melainkan, dalam tataran doktrin dikenal juga konsep yang terkait dengan daur ulang teks atau *self plagiarism*, yang didefinisikan sebagai “penggunaan kembali sejumlah karya sendiri dari makalah atau presentasi yang diterbitkan sebagai penelitian baru tanpa merujuk materi aslinya”. Dalam definisi lain *self-plagiarism* diartikan juga sebagai “*self-(or team) plagiarism without identification and acknowledgement* atau *self plagiarism* tanpa identifikasi dan pengakuan”.

Meskipun harus diakui bahwa dalam beberapa segmen diskusi, konsep *self-plagiarism* ini masih menimbulkan perdebatan terkait batas-batas apa yang dapat digunakan dari publikasi sebelumnya untuk dianggap bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindakan *self-plagiarism*. Bahkan dalam lapangan perdebatan lainnya *self-plagiarism* dianggap sebagai topik yang kontroversial. Perdebatan tersebut lahir disebabkan adanya anggapan bahwa “orang tidak dapat mencuri properti mereka sendiri, bahkan dalam kasus kekayaan intelektual”.

Namun hemat penulis, berangkat dari adagium “*Mihi lex esse von videtur, quae justa non fuerit*”, yang berarti bahwa sesuatu yang tidak adil maka ia bukanlah hukum. Maka tidak tepat dan tidak adil jika menganggap pengaturan atas *self-plagiarism* menjadi sesuatu yang tidak penting atau tidak perlu dimuat dalam suatu norma hukum khususnya hukum pidana hanya karena konsep tersebut dianggap kontroversial dengan batasan-batasan yang belum diketahui untuk menilai suatu perbuatan agar dikualifikasikan sebagai *self-plagiarism*.

Mengingat jika merujuk pada regulasi yang ada saat ini, pengaturan atas suatu perbuatan plagiarisme hanya ditujukan ketika perbuatan menjiplak tersebut dilakukan atas karya milik orang lain sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Artinya, jika ketentuan dalam regulasi tersebut dikaji dengan metode argumentasi “*argumentum per-analogiam*” akan melahirkan suatu pertanyaan konseptual mengapa perbuatan menjiplak karya pribadi atau milik sendiri tidak dianggap sebagai tindakan plagiarisme.

Pertanyaan konseptual tersebut lahir atas dasar landasan filosofis dan tujuan dari dilarangnya tindakan plagiarisme yang dapat memberi keuntungan kepada pelaku plagiarisme (terhadap karya milik orang lain) berupa “nilai” atau “kredit poin” dari cara-cara yang tidak etis terhadap penerbitan suatu karya tulis atau karya ilmiah. Sementara di sisi lain diketahui bahwa dalam hal terjadinya *self-plagiarism* dampak atas larangan yang berupa perolehan “nilai” atau “kredit poin” dari cara-cara yang tidak etis terhadap penerbitan suatu karya tulis atau karya ilmiah juga dapat tercapai.

Contoh yang dapat diambil sebagai gambaran guna pemahaman yang lebih mendalam atas penjelasan di atas, kirannya dapat dijabarkan pada ilustrasi berikut. **Pertama**, ilustrasi plagiarisme yang dikenal dan diatur saat ini dalam regulasi hukum di Indonesia. Subjek **A** adalah seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi yang menerbitkan karya tulis ilmiah hasil penelitian di salah satu jurnal terakreditasi Sinta 2 milik instansi pemerintahan dan berhasil mendapatkan kredit 25 poin atas penerbitan jurnal tersebut yang digunakan untuk keperluan dalam pengurusan kepangkatan. Dalam perjalanannya,

ternyata diketahui bahwa jurnal yang diterbitkan oleh subjek **A** dan berhasil mendapatkan kredit poin tersebut adalah hasil penelitian milik orang lain yakni subjek **B**. Dari ilustrasi di atas, perbuatan subjek **A** memenuhi rumusan dalam Pasal 1 ayat (1) Permendiknas No. 17 Tahun 2010, sehingga perbuatan subjek **A** diakualifikasikan sebagai tindakan plagiarsime dan berdampak pada pemberiaan sanksi. Bahkan dalam konteks yang lebih serius, perbuatan subjek **A** berdasarkan “interpretasi sistematis atau logis” dapat diterapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 dan Ketentuan Pidana Pasal 112 UUHC, sepanjang subjek **B** melakukan pengaduan atas perbuatan yang dilakukan oleh subjek **A**. Sehingga dapat ditegaskan bahwa perbuatan plagiarisme yang memberi keuntungan berupa “memperoleh kredit” atau “nilai” sebagaimana ilustrasi di atas, dalam regulasi hukum Indonesia hal tersebut diatur dan memberi dampak berupa sanksi etik (jika merujuk pada Permendiknas No. 17 Tahun 2010) dan sanksi pidana (jika merujuk pada UUHC).

Kedua, ilustrasi *self-plagiarism* yang tidak dikenal dan tidak diatur saat ini dalam regulasi hukum di Indonesia. Subjek **A** adalah seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi yang menerbitkan karya tulis ilmiah hasil penelitian di salah satu jurnal terakreditasi Sinta 2 milik instansi pemerintahan dan berhasil mendapatkan kredit 25 poin atas penerbitan jurnal tersebut yang digunakan untuk keperluan dalam pengurusan kepangkatan. Dalam perjalanannya, ternyata diketahui bahwa jurnal yang diterbitkan oleh subjek **A** dan berhasil mendapatkan kredit poin tersebut, sebelumnya telah diterbitkan juga pada jurnal lain dan berhasil mendapat kredit poin yang sama.

Dari ilustrasi di atas, perbuatan subjek **A** berdasarkan parameter regulasi hukum di Indonesia nyatanya tidak dapat diberikan sanksi (baik etik maupun pidana). Mengingat, jika merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Permendiknas No. 17 Tahun 2010, diketahui bahwa ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan atau terpenuhi ketika perbuatan memplagiasi atau menjiplak dilakukan terhadap karya milik orang lain, yang secara *expressive verbis* diatur bahwa:

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, **dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain** yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai

Ketidakmampuan regulasi hukum Indonesia dalam penerapan sanksi atas perbuatan plagiarisme terhadap subjek **A** pada ilustrasi ke-2 tersebut, hal ini kiranya sama jika penerapan hukum diupayakan dengan penggunaan ketentuan dalam Pasal 44 dan Ketentuan Pidana Pasal 112 UUHC. Mengingat, dalam UUHC sendiri terdapat konstruksi Pasal 120 UUHC yang memberlakukan seluruh ketentuan pidana dalam UUHC adalah delik yang bersifat aduan (*klacht delict*). Pemberlakuan delik yang bersifat aduan ini membawa konsekuensi yuridis bahwa delik pelanggaran hak cipta khususnya dalam kajian ini yang terkait dengan perbuatan atau tindakan plagiarisme, hanya dapat diproses ketika adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak korban.

Sementara diketahui bahwa subjek **A** pada poin ilustrasi ke-2 melakukan perbuatan atau tindakan plagiarisme yang ditujukan atas karya pribadi miliknya. Tentunya, hal ini melahirkan suatu dialektika tersendiri terkait dengan siapa yang menjadi korban atas perbuatan atau tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh subjek **A** tersebut.

Dari kedua ilustrasi di atas ketika dihubungkan dengan fokus kajian dalam sub-bab ini terkait dengan pengaturan *self plagiarism* dalam regulasi hukum Indonesia berdasarkan optik hukum pidana, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. **Pertama**, pengaturan *self-plagiarism* dari optik hukum pidana Indonesia tidak diatur sama sekali karena keseluruhan aturan yang ada terkait perbautan atau tindakan menjiplak dan memplagiasi suatu karya untuk dikategorikan sebagai plagiarisme masih meletakkan unsur atau parameter utama yang harus terpenuhi yakni unsur “karya milik orang lain”. Di mana, frasa “orang lain” tersebut berdasarkan “interpretasi gramatikal” memiliki arti “manusia yang berbeda atau tidak sama”.

Kedua, *self-plagiarism* dari optik hukum pidana saat ini hanya memiliki pengertian yang terbatas pada aspek “*social definition of crime*” karena hanya terdapat pada tataran doktrin hukum pidana semata dan tidak terdapat dalam perundang-undangan hukum pidana agar dapat dikualifikasikan sebagai pengertian yang bersifat yuridis atau “*legal definition of crime*”. Sehingga, dengan tidak diaturnya perbuatan *self-plagiarism* dalam hukum pidana Indonesia, hal ini memberi konsekuensi yuridis bahwa ketika dalam perjalanannya terjadi tindakan atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi untuk diartikan sebagai *self-plagiarism* dari sudut pandang doktrin hukum pidana, kepada pelakunya tidak dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana atas tindakan melanggar hak cipta tersebut dikarenakan dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas masih diberlakukan secara ketat dengan 4 (empat) parameter utamanya sebagai standarisasi pemberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana nasional.

Dari kedua poin kesimpulan tersebut, tentunya masih melahirkan pertanyaan lanjutan yang penting untuk dikaji kaitannya dengan bagaimana tawaran proyeksi pengaturan *self-plagiarism* tersebut yang ditujukan selain untuk penerapan aturan pidana kepada pelakunya atas tindak pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan disatu sisi, di sisi lainnya juga ditujukan sebagai solusi atas problem hukum atas ketiadaan aturan terkait *self-plagiarism* dalam hukum pidana di Indonesia yang dapat diterapkan dalam peraturan positif kaitannya dengan pelanggaran hak cipta. Sehingga, untuk menjawab pertanyaan lanjutan tersebut hemat penulis mengkajinya pada sub-bab selanjutnya.

Proyeksi Pengaturan *Self Plagiarism* Sebagai Tindak Pidana Khusus Di Bidang Hak Cipta Pada Masa Mendatang

Self-plagiarism sebagai suatu perbuatan menjiplak atau menduplikasi karya sendiri dengan tujuan untuk “memperoleh kredit” atau “nilai” sebagaimana yang telah dikemukakan dalam sub-bab sebelumnya, diketahui bahwa mekanisme pengaturannya belum dikenal atau tidak terdapat sama sekali dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan kata lain, mekanisme pengaturan *self-plagiarism* saat ini dalam konteks hukum positif Indonesia masuk pada kategori “*non-liquet*”.

Sementara diketahui bahwa dalam dimensi praktik-empiris, *self-plagiarism* sebagai suatu perbuatan menjiplak atau menduplikasi karya sendiri dengan tujuan untuk “memperoleh kredit” atau “nilai” memiliki dampak merugikan yang bahkan lebih besar apabila dibandingkan dengan konsep plagiarisme yang dikenal saat ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (Permendiknas No. 17 Tahun 2010 dan UUHC). Argumentasi penulis untuk menyatakan dampak dari *self-plagiarism* yang bersifat lebih besar jika dibandingkan dengan konsep plagiarisme yang dikenal saat ini dalam

peraturan perundang-undangan di Indonesia, paling tidak didasarkan atas 2 (dua) hal utama.

Pertama, *self-plagiarism* memiliki kerugian yang bersifat ganda jika dibandingkan dengan konsep plagiarisme yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Mengingat, plagiarisme yang umum dan diatur dalam regulasi hukum di Indonesia hanya akan “memperoleh kredit” atau “nilai” keuntungan sebanyak 1 (satu) kali kepada pelakunya atas setiap karya yang dijiplak/diplagiat. Hal ini berbeda dengan *self-plagiarism* yang dapat “memperoleh kredit” atau “nilai” sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kepada pelakunya untuk setiap karya yang dijiplak/diplagiat, tergantung sebanyak apa pelaku melakukan duplikasi.

Kedua, *self-plagiarism* memiliki kerugian yang bersifat abstrak (tidak dapat diukur) jika dibandingkan dengan konsep plagiarisme yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Mengingat, plagiarisme yang umum dan diatur dalam regulasi hukum di Indonesia meletakkan posisi korban secara konkret yakni terhadap subjek yang karyanya diplagiasi. Hal ini berbeda dengan *self-plagiarism* yang sampai saat ini belum memiliki kejelasan pengaturan (abstrak) terhadap posisi korban dan subjek siapa atau seperti apa yang dirugikan atas tindakan tersebut.

Sehingga dengan pertimbangan atas dampak dari *self-plagiarism* sebagaimana yang dikemukakan di atas. Hemat penulis, memberikan proyeksi untuk mengatur perbuatan *self-plagiarism* tersebut sebagai suatu tindak pidana. Argumentasi ini penulis dasarkan atas “ajaran proporsionalitas dalam hukum pidana” dengan pertimbangan, bahwa jika plagiarisme dengan dampak yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan *self-plagiarism* saat ini diatur sebagai suatu tindak pidana khusus di bidang hak cipta. Maka, tidak adil kirannya jika *self-plagiarism* tidak turut pula diatur sebagai suatu tindak pidana khusus di bidang hak cipta mengingat dampaknya yang lebih besar apabila dibandingkan dengan plagiarisme itu sendiri.

Namun, untuk mengkualifikasikan perbuatan *self-plagiarism* sebagai suatu tindak pidana atau yang dalam dimensi doktrin diartikan sebagai “kriminalisasi”, tentunya ada beberapa hal yang harus ditegaskan oleh penulis di antaranya standarisasi asas legalitas yang digunakan untuk mengkualifikasikan *self-plagiarism* sebagai tindak pidana, parameter kriminalisasi kaitannya dengan *self-plagiarism*, parameter suatu perbuatan untuk dianggap sebagai *self-plagiarism*, serta bentuk proyeksi pengaturan *self-plagiarism* tersebut dalam hukum pidana positif yang keseluruhan atas masing-masing poin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, standarisasi asas legalitas yang digunakan untuk mengkualifikasikan *self-plagiarism* sebagai tindak pidana. Syarat pertama dan yang paling utama untuk menindak suatu perbuatan tercela (tindak pidana), kirannya harus ada terlebih dahulu suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela (tindak pidana) dimaksud yang disertai dengan ancaman berupa sanksi terhadapnya. Argumnetasi tersebut, pada hakekatnya merupakan landasan pemikiran yang melatarbelakangi lahirnya asas legalitas dalam hukum pidana. Artinya, dalam konteks tindak pidana kaitannya dengan asas legalitas tersebut, mensyaratkan terikatnya hakim pada undang-undang dengan tujuan agar penegakan hukum pidana dijalankan menurut cara yang telah diatur sebelumnya.

Mengenai makna dan standarisasi yang terkandung dari asas legalitas ini, penulis merujuk pada apa yang diemukakan **Hiariej** dengan mengutip pendapat **Machteld Boot**, di antaranya:

Pertama, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Kedua, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensinya dari makna ini mengharuskan semua ketentuan pidana termuat dalam undang-undang tertulis.

Ketiga, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege certa*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum.

Keempat, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi.

Sehingga dari apa yang penulis uraikan di atas kaitannya dengan standarisasi asas legalitas tersebut, ketika dihubungkan dengan tujuan untuk mengkualifikasikan *self-plagiarism* sebagai tindak pidana, kiranya dapat ditegaskan bahwa nantinya dalam konteks peraturan hukum pidana positif, perbuatan *self-plagiarism* hanya dapat diartikan atau dikualifikasikan sebagai tindak pidana sepanjang telah diatur dalam undang-undang pidana sebelumnya (*praevia*), pengaturan *self-plagiarism* sebagai tindak pidana hanya terdapat dalam peraturan hukum pidana yang tertulis (*scripta*), norma yang memuat aturan terkait *self-plagiarism* dirumuskan secara jelas (*certa*) dan tidak boleh menganalogikan perbuatan lain untuk dianggap mencocoki rumusan tindak pidana *self-plagiarism* ketika perbuatan tersebut telah dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana (*stricta*).

Kedua, parameter kriminalisasi kaitannya dengan *self-plagiarism*. Suatu perbuatan yang akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka dibutuhkan adanya parameter untuk menilai apakah perbuatan tersebut layak atau tidak untuk dikriminalisasikan. Dalam kajian ini parameter kriminalisasi yang dijadikan sebagai patokan, merujuk pada standar yang diberikan dari hasil symposium hukum pidana yang sekaligus dihubungkan dengan penilaian atas perbuatan *self-plagiarism* tersebut, dengan kajian sebagai berikut.

Pertama, kriteria umum perbuatan tidak disukai atau dibenci masyarakat karena mendatangkan kerugian dan korban. Penentuan suatu perbuatan yang dilarang dan dijadikan sebagai tindak pidana, sejatinya merupakan pengertian yang ditujukan untuk menggambarkan maksud dari frasa kata kriminalisasi dalam teori-teori kebijakan hukum pidana. Apabila dihubungkan dengan perbuatan *self-plagiarism*, seyogyanya doktrin ini berlaku secara absolut mengingat dalam UUHC, sama sekali tidak mengatur

dan memberi ancaman pidana bagi barang siapa atau setiap orang yang melakukan perbuatan *self-plagiarism* tersebut.

Dalam poin ini yang ingin ditegaskan oleh penulis kaitannya dengan *self-plagiarism* dan kriteria poin pertama tersebut, bahwa pada dasarnya perbuatan atau tindakan memplagiasi karya milik pribadi adalah perbuatan yang berdampak pada timbulnya kerugian berupa lahirnya para ilmuwan-ilmuan Indonesia yang hanya memiliki gelar tanpa dibarengi pengetahuan yang holistik karena mental yang terbentuk untuk menghasilkan suatu karya, dilakukan dengan cara mengambil atau menduplikasi ide dan karya yang sudah dipublikasi sebelumnya. Pada tataran yang lebih serius, dampak atas lahirnya ilmuwan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, akan memberi dampak juga terhadap mahasiswa yang dibimbing atau menimba ilmu dari ilmuwan-ilmuan tersebut apabila ilmuwan yang dimaksud adalah seorang pendidik. Pada akhirnya perbuatan *self-plagiarism* yang hanya menguntungkan diri pribadi seorang “duplikator” tersebut, akan memberi efek tidak saja pada dimensi pendidikan Indonesia, melainkan berdampak pula pada lahirnya korban berupa terciptanya generasi sumber daya manusia Indonesia yang tidak berkualitas.

Dalam lapangan dampak yang lainnya, perbuatan *self-plagiarism* tersebut juga melahirkan korban dan memberi efek sosial yang negatif pada lembaga penerbit tulisan atau karya ilmiah yang kehilangan integritas karena *labeling* yang dapat diberikan sebagai penerbit yang tidak berkualitas khususnya pada tahap *review* yang dilakukan karena meloloskan penerbitan atas suatu tulisan yang sama, yang sebelumnya telah diterbitkan oleh lembaga penerbitan lainnya. Bahkan dalam kondisi yang demikian, lembaga penerbit tulisan atau karya ilmiah bukan saja dapat kehilangan integritas sebagaimana yang dimaksud di atas. Melainkan, hal ini dapat berdampak pada penurunan status penilaian (akreditasi) lembaga tersebut yang dianggap gagal dalam mengimplementasikan nilai etika dan kejujuran akademik.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa *self-plagiarism* sebagai suatu perbuatan yang akan diproyeksikan untuk kriminalisasi, memenuhi konstruksi dalam kriteria poin pertama tersebut. Hal ini didasarkan bukan saja pada lahirnya kerugian dan korban sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Melainkan, sebagai suatu perbuatan yang melanggar etika dan kejujuran akademik, hipotesis penulis perbuatan *self-plagiarism* tersebut pastinya dibenci oleh masyarakat secara umum, khususnya pada tataran peneliti dan masyarakat akademik.

Kedua, kriteria perbandingan biaya dan hasil. *Self-plagiarism* sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada kajian sebelumnya, sekiranya hal tersebut tidak terlalu dianggap perlindungannya mengingat dampak yang diberikan tidak secara kasat mata dapat dilihat atau ditakar sebagaimana pelanggaran terhadap hak ekonomi yang terdapat di dalam UUHC. Apabila demikian, kiranya ada hal yang luput dipahami bahwa *self-plagiarism* sebagai pelanggaran hak moral, sejatinya memiliki nilai kerugian yang jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan pelanggaran hak ekonomi atas suatu ciptaan.

Kerugian yang lebih besar sebagaimana penulis maksud di atas, paling tidak didasarkan selain *self-plagiarism* yang kerugiannya tidak dapat ditakar oleh nominal secara nyata. Hal lain yang juga harus diperhitungkan dari perbuatan *self-plagiarism* adalah dampak terhadap lahirnya para ilmuwan-ilmuan Indonesia yang hanya memiliki gelar tanpa dibarengi pengetahuan yang holistik karena mental yang terbentuk untuk menghasilkan

suatu karya dilakukan dengan cara mengambil atau menduplikasi ide dan karya yang sudah dipublikasi sebelumnya.

Tentunya, dengan dampak dan kerugian yang lebih besar tersebut kirannya tidak akan sebanding apabila ketentuan dalam perlindungan hak cipta yang terdapat di dalam UUHC, dilakukan perbaikan dan penambahan beberapa bentuk perbuatan baru yang penulis rekomendasikan dalam rangka mencegah dan menanggulangi kerugian tersebut. Sehingga, dengan penjelasan di atas kirannya dapat disimpulkan bahwa *self-plagiarism* sebagai suatu perbuatan yang akan diproyeksikan untuk kriminalisasi, memenuhi standar dalam kriteria pada poin ini kaitannya dengan parameter yang ditekankan atas perbandingan biaya dan hasil yang ditimbulkan.

Ketiga, kriteria mengingat kemampuan aparat penegak hukum. *Self-plagiarism* sebagai suatu perbuatan yang akan diproyeksikan untuk kriminalisasi, kirannya perlu ditegaskan kembali oleh penulis bahwa hingga saat ini belum ada satupun kasus yang ditangani dengan penerapan hukumnya yang mengacu pada UUHC.

Hemat penulis, hal ini paling tidak disebabkan oleh beberapa faktor utama dengan salah satu yang paling berperan adalah kekosongan aturan hukum yang mengatur secara tegas untuk mengkualifikasikan perbuatan *self-plagiarism* sebagai suatu tindak pidana. Atas dasar tersebutlah, di dalam poin ini penulis mencoba untuk menawarkan beberapa hal utama.

Tawaran pertama, dalam pembentukan aturan di masa mendatang terhadap perbuatan *self-plagiarism*, kirannya frasa kata “plagiarisme” harus dicantumkan secara tegas dalam UUHC. *Tawaran kedua*, pengaturan mengenai jenis delik di dalam UUHC dirubah menjadi jenis delik biasa. Mengingat apabila jenis yang digunakan UUHC kedepannya adalah jenis delik biasa, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari hal tersebut diantaranya adanya peran aktif aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti apabila mengetahui adanya perbuatan *self-plagiarism* tersebut disatu sisi, serta dapat melibatkan masyarakat secara langsung dalam hal membuat laporan atas terjadinya *self-plagiarism* tersebut di sisi lain.

Mengingat, dengan mengikut sertakan masyarakat untuk terlibat langsung dalam usaha penanggulangan *self-plagiarism* sebagai tindak pidana hak cipta, maka secara tidak langsung akan menjadi sarana preventif yang mengedukasi masyarakat mengenai betapa pentingnya penghargaan terhadap hak cipta yang memiliki pengaruh sentral tidak saja bagi pribadi pencipta/pemegang hak cipta, namun berpengaruh pula terhadap perekonomian negara. Sehingga, dengan model delik biasa ini nantinya selain bersifat “*hygiene criminal*” disatu sisi sebagai sarana pencegahan dan “*politik kriminal*” sebagai sarana penanggulangan yang lebih efektif di sisi lain, hal ini akan membawa pengaruh terhadap perubahan paradigma pragmatis masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan karya cipta milik orang lain.

Tawaran ketiga, pasca kedua faktor di atas telah terpenuhi. Hal lain yang juga penting untuk diperhitungkan dalam rangka memenuhi kriteria poin ketiga ini dan tujuan pembentukan UUHC di masa mendatang, kirannya perlu untuk ditekankan pada pemberian sanksi pidana yang tegas kepada duplicator atau subjek yang melakukan *self-plagiarism*. Sehingga, dengan adanya sanksi yang tegas tersebut kirannya dapat menjadi solusi dari dua faktor yang turut menyumbang peran dari masifnya *self-plagiarism*,

yakni faktor ketiadaan ketentuan pidana, dan faktor lahirnya anggapan bahwa “*self-plagiarism* bukanlah merupakan sesuatu yang dilindungi dengan hanya diatur pada 1 (satu) pasal yang mengancam perbuatan tersebut di dalam UUHC.”

Sehingga dari ketiga poin di atas, kirannya dapat disimpulkan bahwa pada poin kriteria ketiga ini yang terkait kemampuan aparat penegak hukum kirannya dapat teratasi apabila dalam pembentukan UUHC kedepannya hemat penulis mempertimbangkan apa yang menjadi poin masukan tersebut. Sehingga, kesan ketidakmampuan aparat penegak hukum sebagai argumentasi yang mengindikasi penambahan beberapa bentuk-bentuk baru perbuatan plagairisme di dalam aturan UUHC masa mendatang tidak lagi menjadi suatu masalah.

Keempat, kriteria perbuatan menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa. Penjelasan pada kriteria ini yang ditujukan nuntuk menghubungkan perbuatan *self-plagiarism* dengan kriteria kriminalisasi berupa perbuatan menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, kirannya akan dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa sejatinya yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri. Secara sederhana, cita-cita dari berdirinya Negara Indonesia kiranya dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) khususnya pada bagian pembukaan alenia ke-4 (empat) yang menyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....

Dari penggalan teks pembukaan UUD NRI 1945 alenia ke-4 (empat) tersebut, kirannya dipahami bahwa dari serangkaian cita-cita berdirinya Negara Indonesia salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam praktik kenegaraan, untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah melahirkan beberapa program dan terobosan salah satunya selain dengan pendidikan wajib 9 tahun, juga memberi relokasi 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) yang ditujukan untuk memajukan pendidikan di Indonesia sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan cita-cita negara mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut.

Namun kirannya dipahami bahwa selain dari program yang disebutkan di atas, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai cita-cita negara hakekatnya tidak akan cukup dengan hal tersebut saja. Mengingat, dalam perjalannya ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dapat terhambat yang salah satunya dipengaruhi oleh perbuatan *self-plagiarism*. Argumentasi penulis yang menyatakan bahwa perbuatan *self-plagiarism* sebagai salah satu faktor penghambat cita-cita mencerdaskan bangsa Indonesia tersebut, paling tidak didasarkan pada dampak dari perbuatan tersebut yang kerugiannya tidak dapat ditakar oleh nominal secara nyata yang pada gilirannya nanti berdampak pula terhadap lahirnya para ilmunan-ilmuan Indonesia yang hanya memiliki gelar tanpa dibarengi pengetahuan yang holistic karena mental yang terbentuk untuk menghasilkan suatu karya dilakukan dengan cara megambil atau menduplikasi ide dan karya yang sudah dipublikasi sebelumnya.

Sehingga, dengan penjelasan di atas kirannya dapat disimpulkan bahwa perbuatan *self-plagiarism* sejatinya memenuhi standar dalam kriteria pada poin ini sebagai perbuatan menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga perlu kirannya diatur dalam suatu regulasi yang tegas dan terperinci.

Sehingga dari keseluruhan kriteria dan penjelasan atas masing-masing kriteria tersebut di atas yang oleh penulis dijadikan sebagai parameter kriminalisasi, kirannya dapat disimpulkan bahwa perbuatan *self-plagiarism* memenuhi standar untuk dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Namun, kendatipun demikian hemat penulis untuk memenuhi kualifikasi *certa* dan *stricta* dalam asas legalitas kaitannya dengan perbuatan *self-plagiarism* tersebut, penting kirannya untuk menguraikan pula terkait dengan batasan-batasan yang dapat menentukan suatu perbuatan untuk dianggap sebagai *self-plagiarism* yang akan dijelaskan lebih lanjut pada poin sub-bab selanjutnya.

Ketiga, parameter suatu perbuatan untuk dianggap sebagai *self-plagiarism*. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin kajian sebelumnya bahwa pengaturan *self-plagiarism* saat ini dalam konteks hukum positif Indonesia masuk pada kategori “*non-liquet*”. Salah satu penyebab utama dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan kekosongan hukum aturan mengenai *self-plagiarism* tersebut, disebabkan konsep *self-plagiarism* ini masih menimbulkan perdebatan terkait batas-batas apa yang dapat digunakan dari publikasi sebelumnya untuk dianggap bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindakan *self-plagiarism*. Untuk itu, hemat penulis dalam poin kajian ini mencoba untuk merumuskan parameter apa saja yang dapat menentukan sekaligus menjadi batasan suatu perbuatan untuk dianggap sebagai *self-plagiarism*, yang nantinya akan ditujukan pula sebagai salah satu bagian dari proyeksi kriminalisasi terhadap perbuatan *self-plagiarism* tersebut.

Dari berbagai bentuk *self-plagiarism* yang ada dan dikenal dalam konteks doktrin hukum saat ini, hemat penulis hanya akan memasukan beberapa parameter utama *self-plagiarism* tersebut yang akan diproyeksikan dalam pembentukan UUHC di masa mendatang, di antaranya yakni:

Pertama, Redundant and Duplicate (Dual) Publications. Dalam jenis ini, yang termasuk perbuatan *self-plagiarism* adalah ketika penulis melakukan penerbitan terhadap dua karya yang sama di 2 (dua) atau lebih penerbit (*dual/duplicate publications*). Termasuk dalam bentuk perbuatan ini adalah menggunakan kembali sebagian dari data yang diterbitkan sebelumnya dalam publikasi baru (*redundant publications*).

Kedua, Data Fragmentation (Salami Slicing). Dalam jenis ini, yang termasuk perbuatan *self-plagiarism* adalah menerbitkan karya ilmiah atau tulisan dengan cara membagi berbagai data (dipecah/dipisah) menjadi bagian-bagian kecil untuk diterbitkan secara terpisah, sementara diketahui bahwa data tersebut berasal dari 1 (satu) orang dengan 1 (satu) penelitian yang sama.

Ketiga, Text recycling. Dalam jenis ini, yang termasuk perbuatan *self-plagiarism* adalah daur ulang teks atau penyalinan bagian dari karya seseorang yang diterbitkan sebelumnya, terutama ketika studi mencakup "metodologi yang hampir identik, ulasan literatur, diskusi, dan materi tekstual serupa atau identik lainnya". Ini dapat didefinisikan secara sederhana sebagai penggunaan kembali bagian teks oleh penulis yang telah muncul sebelumnya dalam karya lain.

Keempat, Copyright Infringement. Dalam jenis ini, yang termasuk perbuatan *self-plagiarism* adalah bentuk penerbitan karya milik pribadi dengan cara menduplikat, baik dengan metode *,redundant and duplicate (dual) publications, data fragmentation (salami slicing)*, maupun *text recycling*, yang diketahui bahwa hak cipta atas karya pribadi dari subjek tersebut (termasuk hak reproduksi) berada pada penerbit.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam tawaran proyeksi kriminalisasi suatu perbuatan untuk dianggap sebagai *self-plagiarism* pada UUHC di masa mendatang, Batasan-batasan atas perbuatan tersebut terdiri dari *,redundant and duplicate (dual) publications, data fragmentation (salami slicing), text recycling, dan copyright infringement*.

Keempat, proyeksi pengaturan *self-plagiarism* dalam hukum pidana positif. Hemat penulis, bentuk proyeksi atas tawaran pengaturan *self-plagiarism* sebagai tindak pidana khusus di bidang hak cipta yang nantinya termuat dalam UUHC, terdiri atas beberapa poin utama sebagai berikut. *Pertama*, permusan aturan baru yang akan diterapkan di masa mendatang dengan mekanisme *penal reform* atau reformulasi total pada tahap formulasi kebijakan hukum pidana. Dalam poin pertama ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam mekanisme pembentukan aturan terkait dengan *self-plagiarism* sebagai tindak pidana khusus di bidang hak cipta, hal ini dilakukan bukan dengan mekanisme reformulasi parsial atau merubah dan menambah beberapa aturan dan ketentuan baru pada uu sebelumnya yakni UUHC, melainkan dengan cara reformulasi total.

Argumentasi penulis untuk menyarankan hal tersebut paling tidak di dasarkan pada kondisi perubahan dinamika masyarakat yang ada saat ini, kirannya ketentuan yang terdapat di dalam UUHC sudah lebih dari 50% tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada. Artinya, hal ini tidak saja berlaku pada perbuatan *self-plagiarism* semata melainkan meliputi pula beberapa bentuk perbuatan lain yang diartikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Kedua, penambahan beberapa rumusan yang terkait dengan sanksi pidana dan bentuk-bentuk baru perbuatan plagiarisme pada aturan yang akan dibentuk. Penjelasan mengenai poin ini yang terkait dengan penambahan rumusan sanksi pidana, hemat penulis hal ini ditujukan untuk memberi rekomendasi dan masukan agar dalam aturan yang dibentuk nantinya sanksi atas perbuatan *self-plagiarism* sebagai dengan ancaman pidananya tidak saja dirumuskan pada satu pasal sebagaimana yang terdapat di dalam UUHC. Melainkan, hal ini nantinya harus dirumuskan kembali dengan mempertimbangkan beberapa ancaman pidana yang terdiri dari beberapa pasal sebagai alternatif ketika satu rumusan sanksi tidak dapat diterapkan kepada duplikator.

Sedangkan, untuk penambahan bentuk-bentuk baru perbuatan plagiarisme tersebut, penulis memberi rekomendasi untuk menambah bentuk plagiarisme yang terkait dengan *self-plagiarism* dengan batasan-batasan atas perbuatan tersebut yang terdiri dari *redundant and duplicate (dual) publications, data fragmentation (salami slicing), text recycling, dan copyright infringement*.

Ketiga, perubahan jenis delik dalam rangka harmonisasi aturan dan penyelesaian beberapa faktor-faktor utama yang melandasi terjadinya *self-plagiarism*. Penjelasan mengenai poin ini yang terkait dengan perubahan jenis delik, kirannya penulis fokuskan pada ketentuan yang terdapat di dalam UUHC agar jenis delik aduan yang ada saat ini

dirubah dengan jenis delik biasa. Hal ini, selain dapat membantu aparat penegak hukum dalam proses pengusutan kasus *self-plagiarism* tanpa harus melalui rentetan fase yang rumit sehingga menghilangkan peran aktivnya. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan dengan dirumuskannya jenis delik menjadi delik biasa akan memberi solusi dari faktor utama perbuatan *self-plagiarism* yang terkait dengan kesulitan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perbuatan *self-plagiarism* tersebut.

4. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang terkait dengan penulisan ini, diantaranya:

Pertama, pengaturan *self-plagiarism* dari optic hukum pidana Indonesia tidak diatur sama sekali karena keseluruhan aturan yang ada terkait perbuatan atau tindakan menjiplak dan memplagiasi suatu karya untuk dikategorikan sebagai plagiarisme masih meletakkan unsur atau parameter utama yang harus terpenuhi yakni unsur karya milik orang lain. Di mana, frasa “orang lain” tersebut berdasarkan interpretasi gramatikal memiliki arti “manusia yang berbeda atau tidak sama”. Selain itu, *self-plagiarism* dari optic hukum pidana saat ini hanya memiliki pengertian yang terbatas pada aspek “*social definition of crime*” karena hanya terdapat pada tataran doktrin hukum pidana semata dan tidak terdapat dalam perundang-undangan hukum pidana agar dapat dikualifikasikan sebagai pengertian yang bersifat yuridis atau “*legal definition of crime*”. Sehingga, dengan tidak diaturnya perbuatan *self-plagiarism* dalam hukum pidana Indonesia, hal ini memberi konsekuensi yuridis bahwa ketika dalam perjalanannya terjadi tindakan atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi untuk diartikan sebagai *self-plagiarism* dari sudut pandang doktrin hukum pidana, kepada pelakunya tidak dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana atas tindakan melanggar hak cipta tersebut dikarenakan dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas masih diberlakukan secara ketat dengan 4 (empat) parameter utamanya sebagai standarisasi pemberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana nasional.

Kedua, atas dasar pertimbangan dampak dari *self-plagiarism*, hemat penulis memberikan proyeksi untuk mengatur perbuatan *self-plagiarism* tersebut sebagai suatu tindak pidana dengan batasan-batasan perbuatan yang terdiri dari *redundant and duplicate (dual) publications*, *data fragmentation (salami slicing)*, *text recycling*, dan *copyright infringement*. Nantinya, proyeksi atas tawaran pengaturan *self-plagiarism* sebagai tindak pidana khusus di bidang hak tersebut dilakukan dengan mekanisme reformulasi toral terhadap ketentuan dalam UUHC.

Daftar Pustaka

- Black Law Dictionary: Edisi ke-8 tahun 2004.
- Burdine LK, et al, Text recycling: Self-plagiarism in scientific writing, *International Journal of Women's Dermatology* (2018), P. 2
- Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus (Cetakan 1)*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, hlm. 16-17.
- David Hardiogo. (2020). Delik Politik Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 908-925. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2859>, p. 909.
- Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- , 2018, *Bahan Ajar Pengantar Teori Dan Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- , 2018, *Materi Kuliah Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ermis Suryana, Self Efficacy dan Plagiarisme di perguruan Tinggi, *Tadrib*, Vol. II No. 2, 2016, hlm. 6
- Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, *Self-plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Prespektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor: 2, Juni 2021, hlm. 1-9. DOI: 10.33087/legalitas.v3i1.263.
- Henry Soelistyo, 2011, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika: Edisi Revisi*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 22.
- Hulman Panjaitan, *Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, *Jurnal Hukum to-ra*, Volume 3 Nomor: 2, Agustus 2017, hlm. 551-557.
- iThenticate, <https://www.ithenticate.com/resources/reports/decoding-plagiarism-and-attribution>, diakses pada 24 September 2022.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 46.
- Jagokata: <https://jagokata.com/arti-kata/orang.html>, diakses pada 24 September 2022.

KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru Indonesia

Langdon-Neuner, E. (2008). Publication More than Once: Duplicate Publication and Reuse of Text (Editorial). *The Journal of Tehran University Heart Center*, 3(1), 1-4.

Mohammad Ibraheem Ahmad & Dalia Mahfouz Sweed, Duplicate Publication, Divided Publication, Text Recycling, and Copyright Infringement: What Do's and What Don'ts to Avoid Self-Plagiarism, *Journal of Distance Learning and Open Learning*, Vol. 6, Issue 10, 2018, hlm. 153-159

Maria SW. Suwardjono, 2014, Bahan Kuliah: Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Moskovitz, Cary. "Text recycling in health sciences research literature: a rhetorical perspective." *Research integrity and peer review* 2.1 (2017): 1-7.

Peeran, S. W., Ahmed, A. M., Mugrabi, M. H. and Peeran S. A. (2013). Simple steps to avoid plagiarism and improve scientific writing. *Libyan J Med.*, 8, 1-2.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Roig, M. (2011). Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing.

Salim Ibrahim Ali dkk, Legal Research of Doctrinal and Non-Doctrinal, *International Journal of Trend in Research and Development*, Volume 4 (1) May 2017, hlm. 493.

Sapto Budoyo, Toebagus Galang, Wahyu Timur, Haryono, *Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi Di Indonesia*, *Jurnal Meta Yuridis*, Volume 1 Nomor: 2, Tahun 2018, hlm. 10-22.

Scanlon, P. M. (2007). Song from myself: An anatomy of self plagiarism. *Plagiary: Cross-Disciplinary Studies in Plagiarism, Fabrication, and Falsification*, 57.

Schaffmeister, Keizer, dan Sutorius, Diterjemahkan oleh J.E Sahetapy, 2011, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Schultz, D. M., Rauber, R. M., & Heideman, K. F. (2015). AMS Policy on Plagiarism and Self-Plagiarism (Editorial). *Journal of Climate*, 28 (3), 909-910.

- Soedikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Supriyadi, 2018, *Bahan Ajar Mata Kuliah Kebijakan Hukum Pidana: Penal Reform*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Syafrinaldi, 2021, *Perlindungan Hukum Hak Cipta vs Plagiarisme Menurut UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penelitian Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Wen Yau Cathy Lin, *Self-plagiarism in academic journal articles: from the perspectives of international editors-in-chief in editorial and COPE case*, Akadémiai Kiadó, Budapest, Hungary 2020.
- Wulan, E. R., & Kuswanto, H. (2020). *Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Delik Aduan Pada Pelanggaran Hak Cipta*. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 4(2), 151-170.
- Yuehong Zhang, *Against plagiarism: a guide for editors and authors* (Dordrecht: Springer, 2016).
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Rob & White Publishing, Indonesia.

.Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

